



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin, NIK 3573030106730005,
tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juni 1973,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha
Sendiri (Istana Printing), bertempat tinggal di Jalan
Bromo II, No. 50, RT. 038, RW. 009, Kelurahan
Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pertama Pemohon, dan Anak
yang dimohonkan Perwalian;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor
86/Pdt.P/2023/PA.Spt, pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan
Perwalian terhadap:

Nama	: Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin
NIK	: 3573031404070005
Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 14 April 2007
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal : Jalan Bromo II, No. 50, RT. 038, RW. 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Adapun alasan/ dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin adalah anak kandung dari perkawinan antara Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin dengan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Minggu, pada tanggal 14 November 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, dengan Nomor: 706/73/XI/1999;
2. Bahwa, Pemohon telah berpisah dengan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu, berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan di Pengadilan Agama Sampit, dengan Nomor: 395/Pdt.G/2012/PA.Spt, pada tanggal 13 Maret 2013;
3. Bahwa selanjutnya Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, yang diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 2021, sedangkan Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin sekarang menetap di Jalan Bromo II, No. 50, RT. 038, RW. 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut (Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin) sebagai anak kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut (Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin);
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak Perwalian terhadap anak bernama: Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, dengan alasan untuk kepengurusan Pengikatan Agunan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 6356 atas nama Ahmad Nasiruddin di Bank Central Asia (BCA) yang mengharuskan

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya wali yang sah dari anak tersebut (Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin) karena masih di bawah umur, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut (Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin) dari Pengadilan Agama Sampit, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Sampit;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin dengan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu yang bernama: Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 6356 atas nama Pemohon merupakan harta bersama Pemohon dengan Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan Perwalian yang belum dibagi sejak terjadinya perceraian hingga sekarang, sehingga terdapat hak Anak yang dimohonkan Perwalian pada harta tersebut sebagai salah satu dari ahli waris dari Almarhumah Dwi Rachmatika

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani binti Gatut Hermanu, maka oleh karena itu memerlukan penetapan Perwalian di pengadilan untuk melakukan pengikatan agunan di BCA untuk keperluan usaha;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Anak Pertama Pemohon yang bernama Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin adalah anak kandung pertama Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin bernama Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung dari Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin sudah bercerai sejak tahun 2013;
- Bahwa ibu kandung dari Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin memiliki seorang adik kandung yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin yang sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu bercerai, Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin diasuh oleh ibu kandungnya, namun setelah meninggal Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin terurus dengan baik, segala keperluannya tercukupi dan masih bersekolah sampai saat ini;
- Bahwa Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin tidak tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan ini;
- Bahwa Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin mengetahui Pemohon akan mengajukan pinjaman ke Bank dengan mengagunkan sertifikat tanah baru beberapa hari yang lalu;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Anak yang dimohonkan Perwalian yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, umur 16 (enam belas) tahun, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin adalah anak kandung kedua Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin bernama Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung dari Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin sudah bercerai sejak lama;
- Bahwa ibu kandung dari Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin memiliki seorang kakak kandung yang bernama Evan Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin yang sekarang ini sudah menikah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu bercerai, Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin diasuh oleh ibu kandungnya, namun setelah meninggal Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin terurus dengan baik, segala keperluan tercukupi dan masih bersekolah sampai saat ini;
- Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin tidak tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan ini;
- Bahwa Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin tidak mengetahui Pemohon akan mengajukan pinjaman ke Bank dengan mengagunkan sertifikat tanah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Nasiruddin, NIK 3573030106730005, tanggal 05 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 73/AC/2013/PA.Spt, atas nama Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanu, tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evan Mahardhika Javier, Nomor 2542/2000, tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raffael Mahardhika Javier, Nomor 2447/2007, tanggal 04 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Rachmatika Maharani, Nomor 3573-KM-01102021-0007, tanggal 01 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Nasiruddin sebagai kepala keluarga, Nomor 6202052711180008, tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Evan Mahardhika Javier sebagai kepala keluarga, Nomor 6202050906220002, tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 6356, atas nama Ahmad Nasiruddin, tanggal 14 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Bukti Saksi

1. **Rahadian R Bimantara bin Gatut Hermanu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyono, Perum Prima Family, RT. 031, RW. 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari ibu kandungnya Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan Perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan Perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang anak yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, saat ini berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, namun anak yang pertama sudah dewasa;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan adik kandung saksi yang bernama Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu;
- Bahwa Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu sudah bercerai;
- Bahwa mantan istri Pemohon telah meninggal dunia pada pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, segala keperluannya tercukupi dan masih bersekolah sampai saat ini;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk persyaratan pengurusan pinjaman di bank;

2. **Verra Oktavia binti Syuriansyah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Istana Printing, bertempat tinggal di Jalan Batangkang, Nomor 20, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan Perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan Perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang anak yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin yang usianya sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, namun anak yang pertama sudah dewasa;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu;
- Bahwa Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu sudah bercerai;
- Bahwa mantan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa setelah mantan istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, segala keperluannya tercukupi dan masih bersekolah sampai saat ini;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian sebagai persyaratan pengurusan pinjaman di bank;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimintakan Perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan Perwalian karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan hak Perwalian terhadap anak bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin yang masih di bawah umur, dengan alasan untuk kepengurusan melakukan pengikatan agunan di BCA untuk keperluan usaha atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6356 atas nama Pemohon yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan Perwalian yang belum dibagi sejak terjadinya perceraian hingga sekarang, sehingga terdapat hak Anak yang dimohonkan Perwalian pada harta tersebut sebagai salah satu dari ahli waris dari Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut hanya menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sampit yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Akta Cerai atas nama Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu adalah suami istri yang sah yang telah bercerai sejak tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evan Mahardhika Javier yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani adalah ayah dan ibu kandungnya dan saat ini Evan Mahardhika Javier berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raffael Mahardhika Javier yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani adalah ayah dan ibu kandungnya dan saat ini Raffael Mahardhika Javier berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Rachmatika Maharani yang memberi bukti bahwa Dwi Rachmatika Maharani telah meninggal dunia di Batu pada tanggal 11 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Evan Mahardhika Javier masing-masing sebagai Kepala Keluarga dan tercantum nama Raffael Mahardhika Javier yang memberi bukti bahwa Raffael Mahardhika Javier sebagai anak kandung dari Pemohon dan bertempat tinggal dalam alamat rumah yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu dengan luas 411 m²;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu adalah pasangan suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2013;
2. Anak yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, lahir di Malang, tanggal 14 April 2007 adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu;
3. Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Hermanu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020;
4. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya;
5. Selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
6. Pemohon mengajukan Perwalian atas Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin untuk memenuhi syarat administrasi melakukan pengikatan agunan di BCA untuk keperluan usaha atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6356 atas nama Pemohon yang merupakan harta bersama

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan ibu kandung dari Anak yang dimohonkan Perwalian yang belum dibagi sejak terjadinya perceraian hingga sekarang, sehingga terdapat hak Anak yang dimohonkan Perwalian pada harta tersebut sebagai salah satu dari ahli waris dari Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Herman;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, hal ini telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, penunjukan wali hanya dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Herman yang masih dibawah umur yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, serta terbukti pula bahwa hingga saat ini kekuasaan Pemohon atas pengasuhan anak tersebut tidak dicabut atas putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon selaku ayah kandung atas anak tersebut tidak perlu lagi dengan penetapan dari pengadilan ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Herman yang masih dibawah umur tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata*" Edisi Kedua halaman 68 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan: Dalam hal petitum alternatif, yakni petitum primer dirinci, diikuti dengan petitum subsider berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan), hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex-aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*), dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 R.Bg dapat ditafsirkan bahwa benar Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut, melainkan Hakim dapat mempertimbangkan posita lain yang mendukung petitum primer, yang mana dalam konteks perkara *a quo* yakni terkait dengan Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan petitum subsider atau Hakim dapat mempertimbangkan petitum subsider Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk memenuhi syarat administrasi melakukan pengikatan agunan di BCA untuk keperluan usaha atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6356 atas nama Pemohon yang merupakan harta bersama Pemohon dengan ibu kandung dari Anak yang dimohonkan Perwalian yang belum dibagi sejak

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian hingga sekarang, sehingga terdapat hak Anak yang dimohonkan Perwalian pada harta tersebut sebagai salah satu dari ahli waris dari Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Herman, maka demi kemaslahatan Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Hakim perlu mengetengahkan pula Kaidah Fiqh dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memutuskan secara *declaratoir* bahwa Pemohon (Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin) berhak mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dari seorang anak Almarhumah Dwi Rachmatika Maharani binti Gatut Herman yang bernama Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Ahmad Nasiruddin bin H. Sjukran Amin**) berhak mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dari seorang anak yang bernama **Raffael Mahardhika Javier bin Ahmad Nasiruddin** sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Santi, S.Sy** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt tanggal 16 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Spt



Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNPB	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).